



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**

Jl. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 Fax : 0411-830454  
E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

**MAKASSAR**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI**  
**Nomor 000 /015.C/LB.01/YANMED**

**TENTANG**

**LAYANAN LABORATORIUM KATERISASI**  
**(CHATHETERIZATION LABORATORY)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI,

- Menimbang : a. bahwa Unit Cathlab adalah bagian dari Instalasi Rawat Jalan yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan modern dengan pelayanan yang profesional, terintegrasi dan terencana dengan baik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan rawat jalan dan mencapai hasil yang optimal maka perlu Pelayanan Laboratroyum Katerisasai (Cathlab) di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b maka dipandang perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Tehnik Kardiovaskuler;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan RS;
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
7. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/24/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan **Layanan Laboratorium Katerisasi (Chatheterization Laboratory)** pada **Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan**;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal 13 Januari 2023  
Direktur



**drg. Abdul Haris Nawawi, M.kes**  
Pangkat : Pembina Utama Muda